KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Analisis dan Evaluasi

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya

No	Judul	Pokok Materi Muatan	Amanat Peraturan Perundang-undangan/Berdasarkan Kewenangan	Pemrakarsa	Evaluasi
1.	Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya	1. Perubahan Pasal 3 mengenai pemberian tunjangan Dubes LBBP sebagai salah satu pejabat negara. 2. Menetapkan besaran tunjangan jabatan Dubes LBBP.	Atributif	Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan	B-03: Telah didapatkan izin prinsip besaran tunjangan dari Kementerian Keuangan. Izin Prakarsa dari Presiden telah didapatkan dan dilakukan pembahasan internal. Masih menunggu namanama anggota PAK dari Sekretariat Negara. Perlu segera dilakukan pembentukan PAK. B-06: Telah selesai dilakukan pembahasan dan akan dilanjutkan ke proses harmonisasi.

ANALISIS DAN EVALUASI